



**PEMBINAAN PENDIDIKAN KRISTEN Dr. J.B. SITANALA  
CHRISTIAN EDUCATION GUIDANCE FOUNDATION**

Jl. D.I. Panjaitan – Ambon,

Telp & Fax: (0911) 355010

email: [yppk\\_drjbsitanala@yahoo.com](mailto:yppk_drjbsitanala@yahoo.com)

**SURAT PERNYATAAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**Nomor : 287/420/KP/12/2014**

***Pengurus Pusat Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala di Ambon***

Setelah meneliti dan mencermati permohonan Kepala SMA Kristen Saumlaki berkedudukan di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dibarengi dengan data sekolah milik YPPK DR.J.B.Sitanala juga dibarengi dengan terdaftarnya SMA Kristen Saumlaki pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maka dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : SMA Kristen Saumlaki  
Alamat : Di Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat  
Nomor Statistik Sekolah : 30.2.21.40.04.023  
Status Sekolah : Milik Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala  
Tgl /Tahun Pendirian : 10 Februari 2006  
Nomor : 20/420/KP.YPPK/2006

Berdasarkan data diatas maka Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Ijin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh YPPK DR.J.B.Sitanala (GPM) adalah sah dan surat tersebut tercecer akibat kondisi kelembagaan baik sekolah maupun hal-hal lain.
2. Surat Pernyataan Ijin Menyelenggarakan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat adalah sah dan terikat sesuai Registrasi data yang ada di Pengurus Pusat
3. Bahwa sebelum Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR.J.B.Sitanala dikukuhkan dengan Akte Notaris Nomor.30 pada tahun 1977 dan diperbaharui dengan Akte Notaris Nomor : 21 tanggal 22 Februari 2012 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 tentang pengesahan yayasan, maka Sebelumnya Pengelolaan Pendidikan Kristen dikelola oleh Gereja Protestan Maluku dan kemudian diambil alih oleh YPPK Dr.J.B.Sitanala sampai saat ini
4. Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah adalah pengganti Surat Keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya pada waktu sekolah-sekolah Kristen dikelola oleh YPPK DR.J.B.Sitanala(Gereja Protestan Maluku).
5. Semua Ketentuan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pendirian Sekolah telah dilakukan oleh pihak yayasan dengan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah yang kami keluarkan untuk dipakai sebagai dasar hukum dalam melengkapi Administrasi kelembagaan pada SMA Kristen Saumlaki.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 19 Desember 2014

Pengurus Pusat  
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen  
DR. J.B. Sitanala

Ketua Umum,

Drs. J. WATRATAN

Sekretaris Umum,

THEO LATUMAHINA



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN**  
NOMOR : 421-088-Thn 2006

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN DAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS KRISTEN KEPADA YAYASAN DR.J.B.  
SITANALA SAUMLAKI KECAMATAN TANIMBAR SELATAN  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Yayasan DR.J.B.Sitanala adalah Mitra Kerja Pemerintah yang mempunyai tujuan dan tanggung jawab dengan Pemerintah dalam mendidik generasi bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal;
- b. bahwa Yayasan DR.J.B. Sitanala telah memenuhi persyaratan minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Sekolah Swasta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas Nomor 081 / C / Kep / 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kristen dan Sekolah Menengah Atas Kristen Kepada Yayasan DR.J.B. Sitanala Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Nomor 111, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 1645);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembara Negara RI Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Memperhatikan : Surat Permohonan Yayasan Dr.J.B.Sitanala Nomor 04 / .0 / 420 / OT / 06;

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KRISTEN DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS KRISTEN KEPADA YAYASAN DR.J.B.SITANALA KECAMATAN TANIMBAR SELATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**


**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Yayasan DR.J.B.Sitanala Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

**KEDUA** : Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan harus mempedomani dan mentaati ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah untuk Sekolah Swasta dan harus melaporkan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila Sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggara tidak dapat memenuhi Ketentuan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 961 / C / Kep / 183 tanggal 23 Februari 1983.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan DR.J.B.Sitanala Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2006
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada tanggal : 07 Maret 2006

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT



Drs. S.J. ORATMANGUN

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
  2. Dirjen Depdiknas di Jakarta
  3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
  4. Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta
  5. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta
  6. Gubernur Provisi Maluku di Ambon
  7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
  8. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki
  9. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki
  10. Ketua Yayasan Dr.J.B Sitanala Kecamatan Tanimbar Selatan di Saumlaki
  11. Arsip.